



P U T U S A N

Nomor : 127/Pid.B/2018/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KUSNADI Alias DIDI DIRUN Bin SADIRUN**
2. Tempat lahir : Situbondo
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/2 Mei 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Panapan RT. 01 RW. 12 Desa Sopet,
Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo.
7. Agama : islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Kusnadi Alias Didi Dirun Bin Sadirun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Mei 2018

Terdakwa Kusnadi Alias Didi Dirun Bin Sadirun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018

Terdakwa Kusnadi Alias Didi Dirun Bin Sadirun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan tanggal 14 Juli 2018

Terdakwa Kusnadi Alias Didi Dirun Bin Sadirun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018

Terdakwa Kusnadi Alias Didi Dirun Bin Sadirun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 127/Pid.B/2018/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 127/Pid.B/2018/PN Sit tanggal 12 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.B/2018/PN Sit tanggal 12 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa KUSNADI Alias DIDI DIRUN Bin SADIRUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***pencurian dalam keadaan yang memberatkan*** sebagaimana disebutkan pada **Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa KUSNADI Alias DIDI DIRUN Bin SADIRUN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dengan ketentuan lamanya pidana penjara dikurangi sepenuhnya dari lamanya terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merek Vivo Y53 warna gold/emas;
 - 1 (satu) buah dosbok HP merek Vivo Y53 warna gold/emas;**Dikembalikan kepada saksi korban SANIANTO**
 - 1 (satu) buah obeng warna hijau;
 - 1 (satu) buah papan kayu penutup ventilasi.**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000-, (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman mengingat terdakwa adalah seorang kepala keluarga dan telah mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi, atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 127/Pid.B/2018/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **KUSNADI Alias DIDI DIRUN Bin SADIRUN** pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain sekitar itu pada tahun 2018, bertempat di rumah saksi korban SANIANTO di Kp. Dawuan RT 01 RW 01 Desa Bayeman Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, telah ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu,*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa mempunyai niat untuk mengambil barang milik orang lain, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB terdakwa berangkat dari rumahnya di Kp. Panapan RT 01 RW 12 Desa Sopet Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo dengan berjalan kaki menuju ke Kp. Dawuan Desa Bayeman Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo, setelah itu pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira pukul 01.30 WIB terdakwa sampai di rumah saksi korban SANIANTO di Kp. Dawuan RT 01 RW 01 Desa Bayeman Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban SANIANTO melewati dapur dengan cara terlebih dahulu terdakwa naik mencongkel papan kayu penutup ventilasi rumah milik saksi korban SANIANTO dengan menggunakan obeng, setelah papan kayu penutup ventilasi terbuka kemudian terdakwa naik memanjat masuk ke dalam rumah menuju ke dalam kamar saksi korban SANIANTO, setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merek Vivo Y53 warna gold/emas, selanjutnya terdakwa menuju ke lemari baju di ruang tamu kemudian mengambil uang sebanyak Rp.5.500.000-, (lima juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi korban SANIANTO, setelah itu tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin pemiliknya kemudian terdakwa membawa barang-barang milik saksi korban SANIANTO tersebut menuju ke rumah terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut membuat saksi korban SANIANTO ditaksir mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000-, (tujuh juta

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 127/Pid.B/2018/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP**.

Menimbang bahwa, atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SANIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangannya di hadapan penyidik Polres Situbondo sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan saksi membenarkan keterangan tersebut serta turut menandatangani;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 April 2018 sekitar pukul 01.30 Wib di rumah saksi di Kampung Dawuhan, Rt.01, Rw.01, Desa Bayeman, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo, saksi kehilangan 1 (satu) buah ponsel merek VIVO Y 53 warna gold dan uang sejumlah Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil ponsel dan uang tersebut dengan cara Terdakwa mencongkel papan kayu penutup ventilasi yang berada di dapur kemudian masuk ke dalam rumah;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. ANDRIAN KHOIRUDINSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangannya di hadapan penyidik Polres Situbondo sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan saksi membenarkan keterangan tersebut serta turut menandatangani;
- Bahwa mendapatkan informasi dari masyarakat jika di rumah Sanianto mengalami kehilangan barang berupa ponsel merek VIVO dan uang sejumlah Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi melakukan penyelidikan bersama team dan mendapatkan informasi bahwa Anton Nofa memiliki ponsel yang sama dengan ponsel milik Sanianto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada AntonNofa didapatkan keterangan jika Anton Nofa membeli ponsel tersebut dari Agus Mianto dengan harga Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa selanjutnya saksi men cari dan melakukan interogasi Agus Mianto dan diketahui Terdakwa yang menjual kepada Agus Mianto;
 - Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) buah ponsel merek VIVO Y 53 warna gold dan uang, pada hari Jum'at tanggal 20 April 2018 sekitar pukul 01.30 Wib di rumah saksi Sanianto di Kampung Dawuhan, Rt.01, Rw.01, Desa Bayeman, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo;
 - Bahwa Terdakwa dalam mengambil ponsel dan uang tersebut dengan cara Terdakwa mencongkel papan kayu penutup ventilasi menggunakan alat berupa obeng, setelah itu membuka kunci pintu dengan menggunakan tangannya setelah berhasil masuk kemudian Terdakwa masuk ke ruang tamu selanjutnya menuju kamar mengambil ponsel dan uang sejumlah Rp 87.000,00 (delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang diakui Terdakwa dan keluar lewat jalan yang sama;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;
3. SAMSUL ARIFIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangannya di hadapan penyidik Polres Situbondo sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan saksi membenarkan keterangan terserbut serta turut menanda tangannya;
 - Bahwa mendapatkan informasi dari masyarakat jika di rumah Sanianto mengalami kehilangan barang berupa ponsel merek VIVO dan uang sejumlah Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa kemudian saksi melakukan penyelidikan bersama team dan mendapatkan informasi bahwa Anton Nofa memiliki ponsel yang sama dengan ponsel milik Sanianto;
 - Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada AntonNofa didapatkan keterangan jika Anton Nofa membeli ponsel tersebut dari Agus Mianto dengan harga Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa selanjutnya saksi men cari dan melakukan interogasi Agus Mianto dan diketahui Terdakwa yang menjual kepada Agus Mianto;
 - Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) buah ponsel merek VIVO Y 53 warna gold dan uang, pada hari Jum'at tanggal 20 April

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 127/Pid.B/2018/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sekitar pukul 01.30 Wib di rumah saksi Sanianto di Kampung Dawuhan, Rt.01, Rw.01, Desa Bayeman, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo;

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil ponsel dan uang tersebut dengan cara Terdakwa mencongkel papan kayu penutup ventilasi menggunakan alat berupa obeng, setelah itu membuka kunci pintu dengan menggunakan tangannya setelah berhasil masuk kemudian Terdakwa masuk ke ruang tamu selanjutnya menuju kamar mengambil ponsel dan uang sejumlah Rp 87.000,00 (delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang diakui Terdakwa dan keluar lewat jalan yang sama;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

4. DODI PRASETYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangannya di hadapan penyidik Polres Situbondo sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan saksi membenarkan keterangan tersebut serta turut menanda tangannya;

- Bahwa mendapatkan informasi dari masyarakat jika di rumah Sanianto mengalami kehilangan barang berupa ponsel merek VIVO dan uang sejumlah Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian saksi melakukan penyelidikan bersama team dan mendapatkan informasi bahwa Anton Nofa memiliki ponsel yang sama dengan ponsel milik Sanianto;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada AntonNofa didapatkan keterangan jika Anton Nofa membeli ponsel tersebut dari Agus Mianto dengan harga Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya saksi men cari dan melakukan interogasi Agus Mianto dan diketahui Terdakwa yang menjual kepada Agus Mianto;

- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) buah ponsel merek VIVO Y 53 warna gold dan uang, pada hari Jum'at tanggal 20 April 2018 sekitar pukul 01.30 Wib di rumah saksi Sanianto di Kampung Dawuhan, Rt.01, Rw.01, Desa Bayeman, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo;

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil ponsel dan uang tersebut dengan cara Terdakwa mencongkel papan kayu penutup ventilasi menggunakan alat berupa obeng, setelah itu membuka kunci pintu dengan menggunakan tangannya setelah berhasil masuk kemudian

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 127/Pid.B/2018/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masuk ke ruang tamu selanjutnya menuju kamar mengambil ponsel dan uang sejumlah Rp 87.000,00 (delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang diakui Terdakwa dan keluar lewat jalan yang sama;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

5. AGUS MIYANTO alias AGUS bin MASRITO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangannya di hadapan penyidik Polres Situbondo sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan saksi membenarkan keterangan tersebut serta turut menandatangani;

- Bahwa awalnya Terdakwa menawarkan ponsel kepada saksi karena

Terdakwa tidak punya uang dan saksi disuruh Terdakwa untuk menjual ponsel tersebut dengan harga Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian saksi menawarkan kepada Anton Nofa yang kemudian dibeli dengan harga Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa ponsel merek VIVO Y 53 warna gold tanpa dosbook hanya charger saja;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa, selanjutnya terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan terdakwa yang diberikan di depan penyidik sesuai yang tertera dalam BAP dan dibenarkannya serta turut ditandatangani;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 April 2018 sekitar pukul 01.30 Wib di Kampung Dawuhan, Rt.01, Rw.01, Desa Bayeman, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah ponsel merek VIVO Y 53 warna gold dan uang sejumlah Rp 87.000,00 (delapan puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, terdakwa masuk rumah melalui dapur dengan cara mencongkel/merusak ventilasi jendela dengan menggunakan obeng, setelah berhasil masuk Terdakwa menuju kamar dan mengambil ponsel beserta uang, setelah mengambil barang dan uang tersebut kemudian Terdakwa keluar melewati jalan semula;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 127/Pid.B/2018/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ponsel VIVO Y 53 warna gold tersebut oleh Terdakwa ditawarkan kepada Agus Mianto, yang kemudian oleh Agus Mianto dijual kepada Anton Nofa dengan harga Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh rupiah);
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jum'at tanggal 27 April 2018 sekitar pukul 20.00 Wib di rumah Terdakwa Desa Sopet, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo;
 - Bahwa uang hasil penjual ponsel tersebut habis dipakai untuk keperluan sehari-hari
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merek VIVO Y 53 warna gold/emas;
- 1 (satu) buah dosbok HP merek VIVO Y 53 warna gold/emas;
- 1 (satu) buah obeng warna hijau;
- 1 (satu) buah papan kayu penutup ventilasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Jum'at tanggal 20 April 2018 sekitar pukul 01.30 Wib di Kampung Dawuhan, Rt.01, Rw.01, Desa Bayeman, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo telah mengambil sejumlah barang berupa 1 (satu) buah ponsel merek VIVO Y 53 warna gold dan uang sejumlah Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dari rumah saksi Sanianto;
- Bahwa, terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Sanianto melalui dapur dengan cara mencongkel/merusak ventilasi jendela dengan menggunakan obeng, setelah berhasil masuk Terdakwa menuju kamar dan mengambil ponsel beserta uang, setelah mengambil barang dan uang tersebut kemudian Terdakwa keluar melewati jalan semula tersebut;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut tidak ada meminta izin dari saksi Sanianto ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 127/Pid.B/2018/PN Sit



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 3, ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Di waktu malam dalam suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tanpa sepengetahuan atau izin dari orang yang berhak ;
5. Yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambil dengan jalan membongkar, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur *Barangsiapa*:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ *Barangsiapa* ” dalam unsur ini adalah tertuju pada setiap subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dengan suatu dakwaan ke depan persidangan serta dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama Kusnadi alias Didi Dirun Bin Sadirun sebagaimana tersebut di dalam dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan para saksi dalam perkara ini serta pengakuan terdakwa sendiri, ternyata benar adalah Terdakwa Kusnadi alias Didi Dirun Bin Sadirun dengan identitas seperti dalam dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas dan bukan orang lain serta Terdakwa juga sehat secara rohani dan mampu bertanggung jawab, sehingga dengan demikian unsur “ *Barangsiapa* ” telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur *Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ *mengambil* ” adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu terdakwa mengambil barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan “ *barang* ” adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, misalnya ; uang, baju, kalung dan lain-lain. Dalam pengertian barang masuk pula daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis ;

Menimbang, bahwa terungkap fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri bahwa pada hari Jum’at tanggal 20 April 2018 sekitar pukul 01.30 Wib di Kampung Dawuhan, Rt.01, Rw.01, Desa Bayeman, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo, terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah ponsel merek VIVO Y 53 warna gold dan uang sejumlah Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), yang milik saksi korban Sanianto, sehingga dengan demikian unsur “*Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain* ” telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur *Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum*:

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah ponsel merek VIVO Y 53 warna gold dan uang sejumlah Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) ternyata dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi korban Sanianto selaku pemiliknya, sehingga Terdakwa jelas tidak memiliki alas hak untuk dapat mengambil barang dimaksud, sedangkan maksud Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah karena Terdakwa membutuhkan uang untuk kehidupan sehari-hari, sehingga dengan demikian unsur “*Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum* ” telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur *Di waktu malam dalam suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tanpa sepengetahuan atau izin dari orang yang berhak*:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ *malam* ” adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu masa antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan “ *rumah* ” menurut R. Sugandhi, SH dalam bukunya KUHP dengan penjelasannya hal. 379 adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Gudang dan toko yang tidak didiami pada waktu siang dan malam, tidak termasuk dalam pengertian rumah. Sebaliknya gubug, gerbong kereta api, dan petak-petak kamar di dalam perahu apabila didiami siang dan malam termasuk dalam pengertian rumah;

Menimbang, bahwa terungkap fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri bahwa pada hari Jum’at tanggal

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 127/Pid.B/2018/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 April 2018 sekitar pukul 01.30 Wib yang berarti adalah pada waktu dini hari lewat tengah malam, dan selanjutnya Terdakwa memasuki rumah milik saksi korban Sanianto ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam memasuki rumah saksi korban Sanianto dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban Sanianto, sehingga dengan demikian unsur *“Di waktu malam dalam suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tanpa sepengetahuan atau izin dari orang yang berhak”* telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur *Yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambil dengan jalan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:*

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dalam arti hakim dapat mempertimbangkan salah satu perbuatan dalam unsur tersebut, yang apabila cukup salah satu kriteria dari unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini pun terbukti, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis hakim akan memberikan penekanan pertimbangan pada kriteria *“merusak”* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan Terdakwa di persidangan dan telah sesuai pula dengan keterangan saksi Sanianto, Terdakwa untuk dapat mengambil 1 (satu) buah ponsel merek VIVO Y 53 warna gold dan uang sejumlah Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) adalah terlebih dahulu dengan cara mencongkel atau merusak ventilasi jendela dengan menggunakan obeng, setelah berhasil masuk Terdakwa menuju kamar dan mengambil ponsel beserta uang, setelah mengambil barang dan uang tersebut kemudian Terdakwa keluar melewati jalan semula, sehingga dengan demikian unsur *“Yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambil dengan jalan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 127/Pid.B/2018/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merek VIVO Y 53 warna gold/emas;
- 1 (satu) buah dosbok HP merek VIVO Y 53 warna gold/emas;
- 1 (satu) buah papan kayu penutup ventilasi;

Oleh karena dalam persidangan terbukti milik dari saksi Sanianto, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi Sanianto;

- 1 (satu) buah obeng warna hijau;

Oleh karena dalam persidangan dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;
- Sebelumnya terdakwa pernah dihukum sebanyak 5 (lima) kali;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa dipidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **KUSNADI alias DIDI DIRUN bin SADIRUN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana " Pencurian dalam keadaan yang memberatkan " sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merek VIVO Y 53 warna gold/emas;
- 1 (satu) buah dosbok HP merek VIVO Y 53 warna gold/emas;
- 1 (satu) buah papan kayu penutup ventilasi;

dikembalikan kepada saksi Sanianto;

- 1 (satu) buah obeng warna hijau;

dimusnahkan;

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Jum'at, tanggal 14 September 2018, oleh **I MADE ADITYA NUGRAHA, SH.MH**, sebagai Hakim Ketua, **DWI ELYARAHMA SULISTYOWATI, SH** dan **NOVI NURADHAYANTY, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 September 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SRI TUTIK HAERANI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, dan dihadiri oleh **SURYANI, SH**. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Dwi Elyarahma Sulistiyowati, SH.

I Made Aditya Nugraha, SH.,MH

Novi Nuradhayanty, SH.MH

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 127/Pid.B/2018/PN Sit



PANITERA PENGGANTI

Sri Tutik Haerani